

ABSTRAK

Aparat pemerintah salah satunya adalah Kepolisian yang memiliki fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai asas legalitas. Kepolisian dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat harus bersikap profesional tanpa diskriminasi. Hal tersebut yang dirasakan tidak terjadi pada kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Pada kasus GKI Yasmin Kepolisian melakukan metode pengamanan yang menunjukkan keberpihakan pada ormas-ormas dan Pemkot Bogor. Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas adalah tindakan Kepolisian dalam menangani kasus GKI Yasmin dan akan dianalisa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari perpustakaan, Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepolisian Resort Bogor Kota. . Bahan hukum tersebut akan dianalisa secara preskriptif dan dijelaskan dengan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan yang didapatkan bahwa Kepolisian melakukan tindakan-tindakan dalam menangani kasus GKI Yasmin dan tindakan-tindakan dari Kepolisian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak seluruhnya tindakan dari Kepolisian benar. Saran yang dapat diberikan adalah Kepolisian harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian dalam melakukan tindakan dan lembaga pengawas Kepolisian baik internal maupun eksternal seharusnya terbuka kepada masyarakat atas sanksi yang diberikan kepada oknum Kepolisian yang melakukan kesalahan sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah diterapkan dengan tidak memandang siapa yang bersalah.